



# **BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

**PROVINSI NTB**

## **SURAT PERINTAH**

**NOMOR : Sprin/ *404* /X/KA/RH.00/2024/BNNP**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Asistensi Lembaga Rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. apt. Sri Rohayati, MPH-ATOD.  
Konselor Adiksi Ahli Madya  
2. Wahyu Hasni Ilmi, M.,Psi.  
Psikolog Ahli Pertama

Untuk : 1. Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Bimbingan Teknis dan Asistensi pada Lembaga Paramita di Kabupaten Lombok Barat, Pada Hari Kamis 17 Oktober 2024;

2. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada tanggal : 14 Oktober 2024

**Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

  
M. Ridwan, S.AP

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP/NRP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	apt. Sri Rohayati, MPH-ATOD. NIP. 19780423 199703 2 002	
3	a. Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	IV a Konselor Adiksi Ahli Madya	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Bimbingan Teknis dan Asistensi Lembaga Rehabilitasi	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Darat	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Mataram b. Kabupaten Lombok Barat	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. Selama 1 (Satu) hari kerja terhitung mulai tanggal : b. 17 Oktober 2024 c. 17 Oktober 2024	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. Wahyu Hasni Ilimi, M.,Psi. 2. - 3. - 4. - 5. -		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB 3260.BDB.001.052.A.524111	
10	Keterangan lain-lain		




dikeluarkan di : Mataram  
tanggal : Oktober 2024

Pejabat Pembuat Komitmen



Fajrul Husni, SE



	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) : Mataram Ke : Kab. Lombok Barat Pada Tanggal : 17 Oktober 2024  <b>Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>  <b>M. Ridwan, S.AP</b>
II. Tiba di : Kab. Lombok Barat Pada Tanggal : 17 Oktober 2024  Ibrahim Firdaus 19780524200641003	Berangkat dari : Kab. Lombok Barat Ke : Mataram Pada Tanggal : 17 Oktober 2024  Ibrahim Firdaus 19780524200641003
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 17 Oktober 2024  <b>Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>  <b>M. Ridwan, S.AP</b>	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen  <b>Fajrul Husni, SE</b>
VI. Catatan Lain-lain VII. PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	